

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor 3453/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini Senin, tanggal 17 Oktober 2022, saya Wulansari, A.Md Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Majalengka, guna memenuhi bantuan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Subang Nomor W10-A9/1903/Hk.05/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Apip Adi Hermanto bin Otong Didi H, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Tajursari RT 011 RW 004 Desa Tajur, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka, sebagai **Tergugat**;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, Nomor 3453/Pdt.G/2022/PA.Sbg tanggal 12 Oktober 2022 dalam perkara antara :

Vera Setiawati binti Dawan S, sebagai Penggugat;
Melawan

Apip Adi Hermanto bin Otong Didi H, sebagai Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Apip Adi Hermanto bin Otong Didi H**) terhadap Penggugat (**Vera Setiawati binti Dawan S**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

2022/1
Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*Verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan disana saya bertemu serta berbicara/ tidak bertemu dengan Tergugat,
Selanjutnya pemberitahuan isi putusan ini disampaikan melalui kader Desa Tajur

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian Relaas Pemberitahuan Isi Putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya serta kader Tajur

Tergugat,

Jurusita Pengganti,

Apip Adi Hermanto bin Otong Didi H

Wulansari, A.Md

